

SKRIPSI

**KONSTITUSIONALITAS SISTEM *ELECTRONIC VOTING* PADA
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**



OLEH :

KIRANA PANDU LARASHATIE

NIM. 031911133010

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**KONSTITUSIONALITAS SISTEM *ELECTRONIC VOTING* PADA
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



**Zesty Wulan Ayu Widhi
Prameswari. S.H., LL.M.
NIP. 198303242006042002**

**Kirana Pandu
Larashatie
NIM. 031911133010**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim
Penguji pada tanggal 4 Januari 2023**

Tim Penguji Skripsi:

**Ketua : Haidar Adam, S.H., LL.M.
NIP. 198204192008121003**



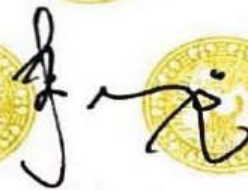
**Anggota : 1. Dr. Sukardi, S.H., M.H.
NIP. 196106271989031002**



**2. Endang Sayekti, S.H., M.Hum.
NIP. 195705011987012001**



**3. Zandy Wulan Ayu Widhi
Prameswari, S.H., LL.M.
NIP. 198303242006042002**



**4. Dr. Mohammad Syaiful Aris,
S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198001232009121005**



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kirana Pandu Larashatie

NIM : 031911133010

Bidang Minat : Pemerintahan

Judul Skripsi : Konstitusionalitas Sistem *Electronic Voting* Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 23 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Kirana Pandu Larashatie

NIM. 031911133010

MOTTO

“The actuality of thought is life”

(Aristoteles)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KONSTITUSIONALITAS SISTEM *ELECTRONIC VOTING* PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA”**.

Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa fakultas hukum hingga penulisan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Keluarga penulis, khususnya kedua orang tua penulis, Iwan Kodrat Wasono dan Yatmi. Terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan, bimbingan dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi dengan baik.
2. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Zedy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M. sebagai Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan dan menyediakan waktu, tenaga, dan memberikan pemikiran dalam penyusunan skripsi penulis, serta selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis. Para Dosen Penguji, Haidar Adam, S.H., LL.M selaku Ketua Penguji, Dr. M. Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M., Dr. Sukardi, S.H., M.H., Endang Sayekti, S.H., M.Hum., Zedy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M. yang telah memberikan kritik, masukan, dan saran yang membangun demi

menyempurnakan skripsi penulis.

4. Hanum Rahmaniar Helmi, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Penulis selama menempuh masa studi yang memberikan nasihat kepada penulis terkait perkuliahan. Terima kasih atas arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis selama penulis menempuh masa studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas dedikasinya dalam hal mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum.
6. Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang senantiasa memberikan kenyamanan kepada mahasiswa khususnya penulis selama ini.
7. Ciwon selaku belahan jiwa, penguasa hati dan pikiran, serta pendamping penulis yang terus bertahan di sisi penulis sebagai seseorang yang senantiasa memberikan dukungan keinginan, harapan dan mimpi, serta selalu ada di setiap keadaan terutama ketika penulis mengalami kesulitan sejak penulis masih berada di bangku SMA. Terima kasih atas segala kebaikan dan kebahagiaan yang diberikan kepada penulis.
8. Para rekan sekaligus sahabat penulis dalam berpikir dan berproses, yaitu Eghilia Heavy Mourita dan Rachma Firdayanti yang senantiasa memberikan dukungan, selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi baik dalam hal perkuliahan maupun di luar perkuliahan, serta selalu ada untuk penulis dalam segala keadaan. Terima kasih untuk segala kebahagiaan dan kebaikan yang dibagi bersama penulis. Kepada Fera Firnanda, Nindy Ramenda Putri, dan Priscylla Mathilda selaku

sahabat penulis yang selalu menampung curahan hati penulis, mengasihi, dan menyayangi penulis, mengingatkan dan menghibur penulis, serta senantiasa membawa sukacita dan menjadi pelangi dalam kehidupan penulis.

9. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Penulis berharap skripsi yang disusun dapat bermanfaat sebagai wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

Surabaya, 23 Desember 2022



Kirana Pandu Larashatie

NIM. 031911133010

ABSTRAK

Dewasa ini, *e-voting* digunakan sebagai penyaluran hak politik masyarakat yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia. Sayangnya, hingga saat ini sistem pemilu di Indonesia masih dilakukan secara konvensional, *e-voting* di Indonesia baru digunakan pada pelaksanaan pilkades yang sudah berjalan di 1.572 desa di 23 kabupaten di Indonesia. Faktor kekosongan hukum terkait pengaturan *e-voting* menjadikan penggunaan *e-voting* dalam pemilu di Indonesia tidak dapat terlaksana. Selain itu, permasalahan berikutnya terkait pemilihan model *e-voting* yang digunakan dalam pemilu di Indonesia. Pada 2017, Panitia Khusus RUU mengadakan studi banding terkait penggunaan model *e-voting* pada pemilu di Meksiko. Akan tetapi studi banding ini menuai kritik dari beberapa kalangan karena dinilai model *e-voting* pada pemilu Meksiko tidak dapat digunakan dalam pemilu di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tentang pelaksanaan pemilu serta model pemilu secara *e-voting* di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa guna mengatasi kekosongan hukum terkait *e-voting* diperlukan pembentukan Revisi Undang-Undang Pemilu dan penggunaan model *e-voting* yang sesuai untuk digunakan dalam pemilu di Indonesia adalah model *Direct Recording Electronic* disertai dengan *Voter Verified Paper Audit Trail* seperti yang digunakan di India dan pada pelaksanaan pilkades di Indonesia.

Kata kunci : *E-voting*, Pemilu, Kekosongan Hukum, *Direct Recording Electronic*.

ABSTRACT

Today, e-voting is used as a distribution of people's political rights which are widely used by countries in the world. Unfortunately, until now the electoral system in Indonesia is still carried out conventionally, e-voting in Indonesia has only been used in the Pilkades which has been running in 1.572 villages in 23 districts in Indonesia. The legal vacuum factor related to e-voting arrangements makes the use of e-voting in elections in Indonesia impossible. Apart from that, the next problem is related to the selection of the e-voting model used in elections in Indonesia. In 2017, the Special Committee for the Bill held a comparative study regarding the use of the e-voting model in elections in Mexico. However, this comparative study drew criticism from several quarters because it was considered that the e-voting model in the Mexican election could not be used in elections in Indonesia. The purpose of this study is to examine and analyze the arrangements regarding the implementation of elections and the election model by e-voting in Indonesia. This research is normative legal research using statutory approaches, comparative approaches, conceptual approaches. The results of this study indicate that in order to overcome the legal vacuum related to e-voting, it is necessary to form a revision of the Election Law and use an appropriate e-voting model for use in elections in Indonesia, namely the Direct Recording Electronic model accompanied by e Voter Verified Paper Audit Trail as used in India and in the implementation of village elections in Indonesia.

Keywords : *E-voting, Elections, Legal Vacuum, Direct Recording Electronic.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4801);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Daerah No.1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Kewenangan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015 Nomor 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Putusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022;

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1151/15/VII/2004 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilu;

Universal Declaration of Human Right (UDHR);

International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR);

Conduct of Elections Rules 1961 tentang Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilu Secara *E-Voting* di India;

Digital Signature Act (DSA) tentang Dasar Penggunaan Tanda Tangan Digital Pada Pemilu Secara *E-Voting* di Estonia;

Local Communities Election Act tentang Pelaksanaan Pemilu Secara *E-Voting* di Tingkat Daerah di Estonia;

European Parliamentary Election Act tentang Dasar Pelaksanaan Pemilihan Parlemen Menggunakan *E-Voting* di Estonia;

Riigikogu Election Act tentang Dasar Pelaksanaan Pemilihan Parlemen Unikameral Menggunakan *E-Voting* di Estonia;

Superior Electoral Court Resolution No.23.444/2015 tentang Putusan Pengadilan Tinggi yang Mengatur Pemilu Secara *E-Voting* di Brazil.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 147/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Putusan Mahkamah Konstitusi No.55/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

DAFTAR SINGKATAN

<i>DPD</i>	dewan perwakilan daerah
<i>DPR</i>	dewan perwakilan rakyat
<i>DPRD</i>	dewan perwakilan rakyat daerah
<i>DPT</i>	daftar pemilih tetap
<i>DRE</i>	<i>direct recording electronic</i>
<i>DSA</i>	<i>digital signature act</i>
<i>EVM</i>	<i>electronic voting machine</i>
<i>E-Voting</i>	<i>electronic voting</i>
<i>HAM</i>	hak asasi manusia
<i>ICCPR</i>	<i>international covenant on civil and political rights</i>
<i>OSS</i>	<i>online single submission</i>
<i>SEC</i>	<i>superior electoral court</i>
<i>STV</i>	<i>single transferred vote</i>
<i>TPS</i>	tempat pemungutan suara
<i>UDHR</i>	<i>universal declaration of human right</i>
<i>VVPAT</i>	<i>voter verified paper audit trail</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilu.....	83
Tabel 2.2 Tingkat partisipasi masyarakat Kab Banyuasin dalam pilkades secara <i>e-voting</i>	86
Tabel 2.3 Pemilihan umum sistem manual pada pilkades di Desa Klantingsari, Sidoarjo.....	87
Tabel 2.4 Pemilihan umum secara <i>e-voting</i> pada pilkades di Klantingsari, Sidoarjo.....	87
Tabel 3.1 Tipologi prosedur <i>e-voting</i>	108
Tabel 3.2 Negara yang telah melaksanakan atau merencanakan <i>e-voting</i> dalam pemilihan umum.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tingkat partisipasi kaum disabilitas pada pemilihan umum 2019.....	97
Gambar 3.1 EVM yang dipakai oleh negara India.....	111
Gambar 3.2 Urna Electronica yang dipakai oleh negara Brazil.....	117
Gambar 3.3 Mesin <i>e-voting</i> di Jembrana Bali.....	131

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian	12
1.6 Metode Penelitian.....	17
1.6.1 Tipe Penelitian Hukum	17
1.6.2 Pendekatan Penelitian (<i>Approach</i>)	18
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	25

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	34
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	35
1.6.6 Sistematika Penulisan	36
BAB II DASAR HUKUM DAN PRINSIP PELAKSANAAN PENGGUNAAN E-VOTING DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM INDONESIA	40
2.1 Sistem Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 Hingga Tahun 2019 di Indonesia	40
2.1.1 Sistem Pemilihan Umum Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum 2004	41
2.1.2 Sistem Pemilihan Umum Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum 2009	45
2.1.3 Sistem Pemilihan Umum Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum 2014	49
2.1.4 Sistem Pemilihan Umum Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum 2019	54
2.2 Dasar Hukum dan Pelaksanaan Pemilihan Secara <i>E-Voting</i> di Indonesia...	59
2.2.1 Sistem <i>E-Voting</i> Dalam Pelaksanaan Pemilihan di Indonesia	59
2.2.2 Dasar Hukum <i>E-Voting</i> Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia	63
2.3 Pengakomodasian Asas-Asas Pemilihan Umum Dalam Penerapan <i>E-Voting</i> Pada Pemilihan Umum di Indonesia	70
2.3.1 Arti Penting Asas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia	70
2.3.2 Pengakomodasian Asas-Asas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Secara <i>E-Voting</i>	72

2.4. <i>E-Voting</i> Dalam Perspektif Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	81
2.4.1 <i>E-Voting</i> dan Demokrasi	81
2.4.2 <i>E-Voting</i> Dalam Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM)....	86
BAB III MODEL PENGGUNAAN <i>E-VOTING</i> DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM INDONESIA	100
3.1 Model <i>E-Voting</i> Dalam Sistem Pemilihan Umum	100
3.1.1 <i>E-Voting</i> Dalam Pemilihan Umum	100
3.1.2 Model-Model <i>E-Voting</i> Dalam Sistem Pemilu di Dunia	105
3.2 Penggunaan Model <i>E-Voting</i> Di Beberapa Negara	107
3.2.1 India	108
3.2.2 Brazil.....	114
3.2.3 Estonia.....	120
3.3 Model <i>E-Voting</i> Dalam Pemilihan Umum Indonesia.....	127
3.4 <i>E-Voting</i> Dalam Masyarakat Adat	136
BAB IV PENUTUP	144
4.1 Kesimpulan	144
4.2 Saran	146
DAFTAR BACAAN.....	148